



**PUTUSAN**

**Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.LLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXX Bin XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 10 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan An XXXXXXXX, Rt.005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**XXXXXXX Binti XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 19 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Tambang Pasir, Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau pada tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, berwalikan Ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa emas  $\frac{1}{2}$  suku tunai, status perkawinan jejak dan perawan, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, dengan kutipan Akta Nikah nomor: 0166/0032/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess tempat Termohon bekerja selama kurang lebih 1 tahun, terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Tambang Pasir, Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama :

- XXXXXXXX, perempuan umur 3 bulan, dan yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Termohon terjadi secara terus-menerus pada bulan Januari 2022, tetapi perselisihan dan pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada bulan Juli 2022;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

- Termohon sebagai isteri tidak terbuka kepada Pemohon sebagai suami, Termohon sering membeli barang tanpa izin Pemohon;
- Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon setelah melahirkan anak, bahkan pakaian Pemohon sendiri yang mencuci dan Termohon juga sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami isteri, setiap Pemohon meminta untuk berhubungan suami isteri Termohon selalu menolak dengan bermacam alasan bahkan Termohon menghindar ketika Pemohon hanya menyentuh tangan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon juga sudah tidak mau diantar atau dijemput oleh Pemohon ketika mau pergi atau pulang kerja setelah anak lahir tetapi Termohon lebih memilih naik angkot;
- Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar dan Termohon sudah 4 kali meminta cerai dengan Pemohon;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan oleh karena Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang beralamat di Jalan An XXXXXXX, RT.005, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, sebab tidak tahan lagi tinggal dengan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Termohon tidak pernah berubah sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*,

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **Erni Melita Kurnia Lestari S.H.I., M.H.**, salah satu Mediator dari Hakim, akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon,

Bahwa kemudian Hakim bertanya kembali tentang pemenuhan hak hak perempuan dan anak kepada Pemohon, agar kiranya Pemohon beriktikad baik untuk memenuhi hal tersebut, atas pertanyaan hakim tersebut, Pemohon bersedia untuk memenuhi hak perempuan dan anak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak XXXXXXX, Umur 3 bulan, bersedia/berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- / bulan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Bahwa terhadap Nafkah Iddah, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan Nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah selama masa iddahnya Kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

3. Bahwa terhadap Mut'ah, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan mut'ah Kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa semua kewajiban tersebut diatas, dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan didepan sidang pengadilan agama lubuklinggau;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0166/0032/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXX Bin XXXXX** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl.XXXX AXXXXXXX Rt.05 Kel. XXXX, Kec. XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah bulan juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang mess tempat Termohon bekerja,
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 3 bulan, dan yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, bahkan pada saat keduanya didamaikan oleh keluarga;

- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Februari 2022, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan Termohon juga pergi dari mess tersebut, dan pulang ke rumah orangtuanya,

- Bahwa pada bulan Juli 2022, Pemohon bersama keluarga, kemudian mencoba menjemput Termohon kembali sebanyak 4 kali, bahkan dengan membawa perangkat desa, namun kedatangan Pemohon dan keluarga tersebut tidak disambut baik oleh Termohon dan keluarga sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lebih sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai tenaga kontrak di Basarnas Kota Lubuklinggau

2. **XXXX** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah bulan juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang mess tempat Termohon bekerja,
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, perempuan umur 3 bulan, dan yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar pada saat saksi menjemput dan mengambil barang Pemohon dimess keduanya tinggal;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Februari 2022, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan Termohon juga pergi dari mess tersebut, dan pulang ke rumah orangtuanya,
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Pemohon bersama keluarga, kemudian mencoba menjemput Termohon kembali sebanyak 4 kali, bahkan dengan membawa perangkat desa, namun kedatangan Pemohon dan keluarga tersebut tidak disambut baik oleh Termohon dan keluarga sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai tenaga kontrak di Basarnas Kota Lubuklinggau

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan keduanya juga telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, namun setelah membacakan gugatan tersebut, Pemohon bersedia memenuhi hak hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling **beresuaian** dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess tempat Termohon bekerja, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama :
  - XXXXXXX, perempuan umur 3 bulan, dan yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga tidak melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon dengan baik, jika dinasehati Termohon sering melawan Pemohon hingga terjadi pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Februari 2022, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan Termohon juga pergi dari mess tersebut, dan pulang ke rumah orangtuanya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022, Pemohon bersama keluarga, kemudian mencoba menjemput Termohon kembali sebanyak 4 kali, bahkan dengan membawa perangkat desa, namun kedatangan Pemohon dan keluarga tersebut tidak disambut baik oleh Termohon dan keluarga sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai tenaga kontrak di Basarnas Kota Lubuklinggau, dan Pemohon bersedia memenuhi hak hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak XXXXXXXX, Umur 3 bulan, bersedia/berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- / bulan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - Bahwa terhadap Nafkah Iddah, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah selama masa iddahnya Kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa terhadap Mut'ah, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan mut'ah Kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa semua kewajiban tersebut diatas, dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan didepan sidang pengadilan agama lubuklinggau;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lebih sampai sekarang, meskipun sudah sering didamaikan, dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

**Artinya :** "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Bahwa dalam Pasal 149 KHI huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl;
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian **khusus nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah**, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah meXXXXXXXXut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

5. Mengabulkan gugatan Pemohon;
6. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
7. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-
  - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
8. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak atas nama XXXXXXX bintiXXXXXXX, Umur 3 bulan, kepada Termohon sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya** sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak tersebut yang pertama kepada Termohon, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
10. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi dan dibantu oleh **Yurnizalti., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

**Panitera Pengganti ,**

**Ttd**

**Yurnizalti., S.H.,**

**Hakim**

**Ttd**

**Khairul Badri., Lc. MA.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp 275.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 425.000,00</b>

**(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);**